

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Bagan	xiii
Daftar Singkatan.....	xiv
Intisari	xv
<i>Abstract</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Hukum.....	22
a. Prinsip Dasar Perlindungan Hukum di Barat	22
b. Prinsip Dasar Perlindungan Hukum di Indonesia	24
3. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum Bagi Rakyat	28
a. Bentuk Perlindungan Hukum	28
1) Perlindungan Hukum Preventif	29
2) Perlindungan Hukum Represif	29
b. Sarana Perlindungan Hukum.....	29

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif.....	31
2) Sarana Perlindungan Hukum Represif.....	33
B. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013	
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	32
1. Pengertian Petani.....	32
2. Perlindungan Hukum Petani	32
C. Tinjauan Umum tentang Sinkronisasi Undang-Undang di	
Bidang Pertanian	45
1. Pengertian Undang-Undang dan Teori	
Teori Perundang-Undangan	45
2. Indikator Sinkronisasi Undang-Undang di Bidang	
Pertanian	48
3. Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Asas-Asas	
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	49
a. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang	49
b. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	57
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	57
1. Jenis Penelitian.....	58
2. Sifat dan Pendekatan Penelitian	60
B. Sumber Data Penelitian	61
1. Bahan Hukum Primer.....	61
2. Bahan Hukum Sekunder	63
3. Bahan Hukum Tersier	63
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	64
D. Jalannya Penelitian.....	64
E. Analisis Hasil.....	65
F. Hambatan Penelitian	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Sinkronisasi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Petani	
Tanaman Pangan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013	

Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan Sembilan Undang-Undang Sektoral di Sektor Pertanian	68
1. Lahan Pertanian dan Penataan Ruang	76
a. Dukungan Peruntukkan Tanah Guna Pengembangan Pertanian Menurut UU No. 5 Tahun 1960	76
b. Sinkronisasi Penetapan LP2B dalam RTRW	82
1) Sinkronisasi Penetapan Kawasan Pertanian antara Pasal 22 huruf a UU No. 19 Tahun 2013 dengan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 48 UU No. 26 Tahun 2007	82
2) Sinkronisasi Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan RTRW	85
a) Sinkronisasi Progam LP2B di Tingkat Nasional	85
b) Sinkronisasi Progam LP2B dalam RTRW Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	92
c. Kelemahan Konsep LP2B dalam UU No. 41 Tahun 2009 .	99
1) Perlindungan Petani LP2B dan Petani Non-LP2B	103
2) Alih Fungsi LP2B	110
2. Penyediaan Benih Tanaman, Pupuk, Pestisida dan Alat Produksi Pertanian	122
a. Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Budi Daya Pertanian.....	124
b. Potensi Kriminalisasi Petani Kecil dalam Pelaksanaan Usaha Budi Daya Pertanian	134
3. Penyuluhan Pertanian.....	146
a. Birokrasi Penyuluhan dan Dukungan Anggaran Penyuluhan Pertanian.....	149
b. Potensi Tumpang Tindih Sanksi Penyuluhan Pertanian	173
4. Pengaturan <i>Output</i> Hasil Produksi Tanaman Pangan Pokok .	179
a. Kepastian Usaha Bagi Petani yang Melaksanakan Usaha Tani pada Sub Usaha Tanaman Pangan Pokok.....	184
b. Pengaturan Pemasaran, Harga Komoditas Pertanian, dan	

Impor Pangan	193
B. Konsep Perumusan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Petani Tanaman Pangan Agar Sesuai dengan Tujuan UU No. 19 Tahun 2013	209
1. Tabel Hasil Sinkronisasi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Petani Tanaman Pangan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan Sembilan Undang-Undang Sektoral di Sektor Pertanian.....	210
2. Penyusunan Pengaturan Perlindungan Hukum Berbasis Asas- Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	218
3. Penerapan <i>Principles of Legality</i> Lon L. Fuller dalam Perumusan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Petani Tanaman Pangan	226
BAB V PENUTUP.....	236
A. Kesimpulan	236
B. Saran	238
Daftar Pustaka	239